
STRATEGI PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN OLEH BAWASLU KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2024

Asri Said¹, Nurmadhani Fitri Suyuthi², Syamsuddin Bidol³

^{1,2,3} Program Magister Manajemen, Universitas Fajar

email: achiathi80@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine and describe the strategies implemented by the Maros Regency Bawaslu in preventing election violations in the 2024 Maros Regent and Deputy Regent Election. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, field observations, and document studies related to the Bawaslu work program. Research informants consisted of the Head of Bawaslu, KPU Members, Panwascam, Kesbangpol Officials, Election Observers and the community. This study found that in the 2024 Maros Regent and Deputy Regent Election, it succeeded in implementing a strategy to prevent election violations with a significant decrease in the number of violations processed in the 2024 Maros Regent and Deputy Regent Election compared to the previous election. Bawaslu Maros implemented a strategy to prevent violations in the 2024 Maros Regent and Deputy Regent Election by prioritizing a local cultural approach and involving and building collaboration between three main components of resources, namely the Leadership, Supervisory Board and Institutions/Organizations, First-Time Voters, Traditional Leaders, Religious Leaders and Community Leaders as volunteers involved in Participatory Supervision.

Keywords: Prevention Strategy, Election Violations Bawaslu.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Maros dalam mencegah pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen terkait program kerja Bawaslu. Informan penelitian terdiri dari Ketua Bawaslu, Anggota KPU, Panwascam, Pejabat Kesbangpol, Pemantau Pemilu dan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, berhasil menerapkan strategi pencegahan pelanggaran pemilihan dengan penurunan signifikan jumlah pelanggaran yang diproses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dibandingkan Pemilihan sebelumnya. Bawaslu Maros menerapkan strategi pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024 dengan mengedepankan pendekatan budaya lokal serta melibatkan dan membangun kolaborasi tiga komponen utama sumber daya yakni Pimpinan, Jajaran Pengawas dan Lembaga/Organisasi, Pemilih Pemula, Tokoh Adat, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat sebagai relawan yang dilibatkan dalam Pengawasan Partisipatif.

Kata kunci: Strategi Pencegahan, Pelanggaran Pemilihan, Bawaslu.

Sekretariat

Editorial Office: Program Studi Manajemen Universitas Fajar –
Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: pomajurnal@gmail.com

OJS: <https://journal.unifa.ac.id/index.php/POMAJURNAL/index>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara republik yang menganut sistem demokrasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UUD 1945. Istilah demokrasi memiliki akar kata dari bahasa Yunani yaitu "demos" yang berarti rakyat/masyarakat setempat dan "cratos" yang berarti pemerintahan/kekuasaan, sehingga jika kedua kata digabung menghasilkan Konsep pemerintahan yang dimulai dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat (Tim, et.al, 2008). Dalam pandangan Joseph A. Schmeeter (Dewantara, et.al., 2021), sistem demokrasi dapat dipahami sebagai sebuah tatanan kelembagaan dalam pengambilan keputusan politik, dimana setiap warga negara diberikan kesempatan untuk memperoleh kekuasaan melalui persaingan dalam mendapatkan dukungan suara dari masyarakat.

Dalam sistem demokrasi, prioritas utama adalah mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibandingkan kepentingan individual. Sistem ini menerapkan mekanisme pengambilan kebijakan yang ditentukan melalui suara terbanyak dari warga negara yang memenuhi persyaratan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pemerintahan di semua tingkatan, termasuk pemerintah daerah (Dedi, 2021). Sedangkan Warassih (2018) berpendapat bahwa demokrasi merupakan suatu proses berkelanjutan menuju kesempurnaan dalam berbangsa, yang dapat dipahami sebagai sebuah transformasi menuju sistem yang lebih demokratis. Di Indonesia, perkembangan konsep demokrasi sejalan dengan nilai-nilai filosofis bangsa, dimana salah satu manifestasinya adalah pelaksanaan pemilihan anggota parlemen secara langsung yang dipandang sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas (Arinanto, 2007; Patta, 2009).

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan bagian dari mekanisme internal sistem demokrasi setiap negara. Di Indonesia, UUD 1945 Pasal 22E ayat 5 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan independen di wilayah Indonesia. Ketentuan ini dimasukkan ke dalam UUD 1945 melalui amandemen ketiga pada tahun 2001, setelah terselenggaranya pemilu tahun 1999 di era kepemimpinan Presiden BJ. Habibie. Pada masa itu, KPU yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Habibie belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam undang-undang maupun konstitusi terkait statusnya sebagai lembaga yang independen. Akibatnya, KPU tidak berhasil menetapkan hasil Pemilu 1999, sehingga penetapan hasil pemilu akhirnya dilakukan oleh Presiden. Pemilu 1999 tercatat sebagai pemilihan umum terakhir dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimana Presiden bertindak sebagai penanggung jawab (Yani, 2018).

Warga negara memiliki harapan besar dari pelaksanaan pemilihan umum melalui mekanisme pemilihan pemimpin (Paendong, 2021). Harapan besar tersebut berupa peningkatan kesejahteraan, pendidikan, perbaikan ekonomi dan keadilan bagi masyarakat, serta perolehan hak-hak yang dijanjikan negara dan diperoleh melalui proses pemilihan pemimpin, sehingga melalui proses pemilihan betul-betul memakai hati nurani dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Namun dalam praktiknya, pemilihan umum kadang bertentangan dengan harapan rakyat, malah pelanggaran masih sering terjadi selama proses demokrasi, bahkan menjadi akar dari berbagai masalah, seperti praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Kebijakan yang tidak pro rakyat dan berbagai permasalahan lainnya.

Pusat Edukasi Anti Korupsi (Tahun 2023) menyatakan bahwa setiap kali menjelang pemilu dan pilkada, calon kepala daerah atau anggota legislatif seringkali memberikan janji-janji manis kepada masyarakat. Tak jarang, beberapa dari mereka juga membagikan amplop berisi uang atau bingkisan sembako. Dengan demikian, mereka secara sadar terlibat dalam politik uang, sebuah praktik korupsi yang dapat mengarah pada berbagai bentuk korupsi lainnya. Politik uang merupakan suatu tindakan untuk mempengaruhi keputusan para pemilih atau penyelenggara pemilu dengan memberikan imbalan material atau bentuk lainnya, yang pada dasarnya

termasuk dalam kategori penyuaipan. Praktik semacam ini menghasilkan pemimpin yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan kesejahteraan masyarakat yang telah memilihnya. Para pemimpin tersebut merasa perlu mencari keuntungan dari jabatannya untuk menutupi biaya kampanye yang telah dikeluarkan.

Anggota Bawaslu RI, Fuadi, dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif di Gedung Fakultas Hukum UGM Jogjakarta pada Rabu, 14 September 2023, menjelaskan beberapa alasan mengapa pemilu perlu diawasi. Pertama, pengawasan penting untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu. Kedua, pengawasan menjamin setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun. Selain itu, pengawasan juga berperan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat, karena dapat meningkatkan keyakinan publik terhadap hasil pemilu. Ketiga, pengawasan memaksimalkan keterlibatan masyarakat, di mana masyarakat merasa lebih aman dan nyaman dalam menyalurkan hak pilihnya. Keempat, pengawasan memastikan bahwa pemimpin terpilih berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan rakyat.

Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, diperlukan suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Abidin et al., 2020). Sebelumnya, pengawasan pemilu dilakukan oleh badan ad-hoc sebelum akhirnya berkembang menjadi Bawaslu. Pada tahun 1982, pemerintah bekerja sama dengan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) membentuk panitia pengawas pemilu (Panwas Pemilu). Namun, pada tahun 2003, Panwaslu dipisahkan dari struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU). Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 semakin memperkuat struktur kelembagaan Bawaslu dengan mewajibkan pembentukan Badan Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota secara permanen dalam waktu satu tahun setelah undang-undang ini disahkan pada 16 Agustus 2017. Selain itu, Bawaslu juga diberi kewenangan baru untuk menangani, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa serta pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu.

Dalam rangka melaksanakan mandat yang diberikan konstitusi, maka Bawaslu menetapkan visi yakni “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang Terpercaya”, yang diaktualisasikan melalui misi sebagai berikut: (a) Meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan pengawasan pemilu melalui inovasi serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif; (b) Mempercepat dan menyederhanakan proses penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu secara progresif; (c) Mewujudkan produk hukum yang selaras, terintegrasi, dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang adil; (d) Memperkuat sistem teknologi informasi guna mendukung pengawasan, penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilu secara terintegrasi, efektif, transparan, dan mudah diakses; dan (e) Mempercepat penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas SDM pengawas dan aparatur sekretariat di seluruh tingkat pengawasan pemilu melalui tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (Perbawaslu Nomor 6, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga kategori pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu. Pelanggaran kode etik mengacu pada pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang telah diucapkan sebelum menjalankan tugasnya. Penanganan pelanggaran ini menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan sanksi yang dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, atau rehabilitasi.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya secara langsung (Pilkada) adalah wujud nyata dari penerapan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan. Pilkada bukan hanya sekadar perayaan demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali dengan anggaran negara atau daerah yang besar, tetapi lebih dari itu, Pilkada berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat

dalam pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Aswanto, 2012). Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat Kabupaten dilaksanakan setiap 5 tahun, olehnya itu, evaluasi pelaksanaan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran di pemilihan berikutnya. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros terakhir kali dilaksanakan pada Tahun 2020. pada saat itu terdapat tiga pasangan calon yang bersaing dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 247.680 orang. Setiap tahap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020 diawasi secara ketat oleh Bawaslu Kabupaten Maros. Mereka terlebih dahulu menetapkan titik-titik rawan pada setiap tahap, kemudian mengeluarkan imbauan untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama proses pemilihan berlangsung.

Selain mengawasi tahapan yang sedang berlangsung, Bawaslu juga memantau aspek Non Tahapan seperti Pengawasan ASN, Politik Uang, dan Politisasi SARA. Upaya pencegahan pelanggaran pemilihan non tahapan ini dilakukan melalui imbauan, rapat koordinasi, sosialisasi di media sosial, dan sosialisasi menggunakan alat peraga. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020, sebanyak 49 alat peraga diserahkan ke masing-masing instansi.

Rekapitulasi penanganan laporan dan temuan dugaan pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil bupati Maros Tahun 2020 berdasarkan jenis pelanggaran pemilihan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Maros dan Pengawas Pemilihan di 14 (empat belas) Kecamatan Se-Kabupaten Maros pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

NO	Jenis Pelanggaran	Jumlah Laporan	Jumlah Temuan	Diregistrasi	Ditindaklanjuti	Dihentikan	Rekomendasi		LP/TM sampai Pembahasan II	Penyidikan	Vonis PN/PT
							Ditindaklanjuti	Tidak ditindaklanjuti			
1.	Administrasi	1	3	4	4	3	1	-	-	-	-
2.	Pidana	12	24	34	1	33	-	-	33	1	-
3.	Kode Etik	1	3	4	3	1	2	1	-	-	-
4.	Hukum Lainnya	2	14	14	10	4	10	7	-	-	-
Jumlah		16	44	56	18	41	14	8	33	1	-

Sumber data: Laporan Komprehensif Pemilihan Maros Tahun 2020

Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kabupaten Maros memerlukan pengawasan yang ketat dan strategi pencegahan pelanggaran yang matang untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi ataupun mencegah pelanggaran berulang, sehingga menjamin pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjaga integritas proses pemilihan. Kabupaten Maros menjadi perhatian dalam Pilkada Tahun 2024 karena merupakan satu-satunya Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dengan calon tunggal. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Maros sejak dini merancang strategi pencegahan pelanggaran, karena calon tunggal yang melawan kotak kosong memerlukan perlakuan khusus dibandingkan daerah lain yang memiliki dua atau lebih pasangan calon.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024, Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 278.930 orang dengan jumlah TPS sebanyak 604 yang tersebar di 14 kecamatan se Kabupaten Maros. Sementara personil pengawas terdiri dari 3 Anggota Bawaslu Kabupaten Maros yang dibantu oleh jajaran sekretariat sebanyak 25 orang, sementara di setiap kecamatan terdiri dari 3 anggota Panwascam dibantu 10 orang jajaran sekretariat di setiap kecamatan serta Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) masing-masing satu orang di setiap Desa/Kelurahan ditambah satu orang Pengawas TPS di setiap TPS. Jadi jumlah total Personil Bawaslu Kabupaten Maros sebanyak 717 orang. Jumlah ini sangat tidak sebanding dengan Luas wilayah

dan jumlah penduduk Kabupaten Maros yang diawasi.

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dalam karya ilmiah, yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan sekaligus menjadi pedoman bagi penulis. Pratiwie (2024) mengungkapkan bahwa Bawaslu Kota Samarinda telah siap menghadapi Pemilihan Umum Serentak 2024 dengan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Samarinda. Sentra ini melibatkan Kejaksaan Negeri Samarinda, Polresta Samarinda, dan Bawaslu Kota Samarinda. Upaya pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda meliputi rapat koordinasi, pemberian imbauan, dan peningkatan pengawasan partisipatif dari masyarakat.

Sementara itu, Islaam (2024) mengungkapkan bahwa Strategi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung dengan konsep Shirley menunjukkan bahwa pada dimensi tujuan & sasaran, lingkungan, dan kemampuan internal, sudah berjalan dengan baik. Namun, pada dimensi kompetisi, perumusan strategi, dan komunikasi, masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti masyarakat yang enggan menjadi saksi dan anggaran yang belum mencukupi. Semua jajaran Bawaslu di Indonesia tentunya melakukan upaya maksimal dalam mencegah terjadinya pelanggaran, namun keberhasilan strategi pencegahan tersebut tergantung sejauh mana Bawaslu mampu menggerakkan SDM yang terbatas serta pola dan kreatifitas pendekatan yang digunakan untuk melakukan komunikasi kepada peserta pemilihan dan Masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Strategi Pencegahan Pelanggaran

Dalam buku Analisis SWOT Argyris dkk (2003) mendefinisikan strategi sebagai suatu bentuk respons berkelanjutan dan adaptif terhadap berbagai peluang dan ancaman dari luar, serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi sebuah organisasi. Sedangkan Prahalad (2003) juga menjelaskan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat terus meningkat dan berkelanjutan, yang didasarkan pada ekspektasi pelanggan di masa mendatang. Sementara itu, menurut Abdillah dan Prasetya (2009) istilah pencegahan berasal dari kata dasar "cegah" yang berarti upaya untuk menghindari terjadinya sesuatu, dimana pencegahan sebagai kata benda mengandung arti tindakan penolakan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencegahan adalah proses, cara, atau tindakan untuk mencegah atau menahan agar sesuatu tidak terjadi. Strategi pencegahan pelanggaran merupakan upaya berkelanjutan dalam rangka menahan atau menghindari terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan (pelanggaran) dengan memperhatikan peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal.

Teori Pengawasan Pemilu

Pengawasan penyelenggaraan pemilu merupakan kehendak yang dilandasi oleh kepedulian yang mulia (*last concern*) untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Kontribusi terpenting dari pemantauan pemilu, selain untuk mendorong penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, juga merupakan bagian penting dari keberlangsungan demokrasi Indonesia. (Dinaka & Arsil, 2023). Pemilihan Umum (pemilu) merupakan hajatan yang dihadiri oleh banyak orang dan juga banyak pemimpin. Pemilu mulai saat ini bisa disebut pesta demokrasi karena semua elemen terlibat dalam proses pemilu. Pakar politik percaya bahwa pemilu memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai sarana pemilihan penyelenggara negara. Kedua, pemilu harus berfungsi sebagai mekanisme di mana sebagian hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dapat dialihkan kepada para pemilih. (Surbakti, 2015).

Peran dan Fungsi Bawaslu


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ja'far.

2018). Sebagai lembaga dengan kewenangan yang besar, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai eksekutor yang memutuskan perkara berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Secara umum, tugas, kewenangan dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pencegahan, pengawasan dan Penanganan pelanggaran di semua tahapan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, hal ini sebagai Upaya memastikan penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil.

Strategi Pencegahan dalam Pengawasan

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dengan cara (Perbawaslu No. 20 Tahun 2018 Pasal 4) yaitu Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu; Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu; Berkoodinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait atau pemerintah daerah; dan Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Dalam penerapan strategi pencegahan, Bawaslu Kabupaten Maros mengedepankan pendekatan berbasis budaya. Komunikasi yang dijalin dengan istilah Mappatabe kepada tokoh adat setempat dilakukan secara intensif, bahkan para tokoh adat dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif. Selain itu, prinsip budaya masyarakat Maros, yaitu Sipakatau (saling menghormati), Sipakalebbi (saling menghargai), Sipakainge (saling mengingatkan), dan Sipatokkong (saling bantu dan bekerja sama), diterapkan sebagai metode dalam pendekatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maros.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Alasan memilih pendekatan ini untuk memahami lebih dalam terkait strategi pencegahan pelanggaran pemilihan yang diterapkan Bawaslu Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. Lokasi Penelitian yaitu Kantor Bawaslu Kabupaten Maros. Jalan Dr. Ratulangi Nomor 75 Maros. Waktu penelitian 35 hari kalender (15 Februari s/d 21 Maret 2025). Sasaran

penelitian atau yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pejabat Bawaslu, Pejabat KPU, Pengawas Kecamatan, Pemantau Pemilu, sampai dengan Masyarakat. Selain itu pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling* atau pengambilan data yaitu dengan menentukan kriteria informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, studi dokumentasi dan observasi langsung. Teknik analisis Tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam pencegahan pelanggaran. Teknik analisis konten untuk memahami kebijakan dan praktek Bawaslu.

HASIL PENELITIAN

Hasil wawancara yang mengungkap strategi pencegahan pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam dari sudut pandang Bawaslu, stakeholder dan masyarakat mengenai persepsi, pengetahuan, serta pandangan mereka terhadap strategi yang diterapkan Bawaslu. Hasil wawancara ini menjadi dasar utama untuk menganalisis efektivitas strategi pencegahan dan mencari alternatif inovasi strategi yang mungkin diperlukan dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilihan.

Pada Wawancara ini, semua informan menyatakan sangat familiar dengan strategi pencegahan pelanggaran pemilihan yang diterapkan Bawaslu Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 serta memandang sangat penting mengambil Langkah-langkah pencegahan agar pelanggaran pemilihan dapat diminimalisir. Selain Wawancara dan Observasi Partisipatif kepada Informan, peneliti juga mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penanganan pelanggaran, program/kegiatan pencegahan serta data MoU dengan instansi pemerintah/swasta, kelompok Masyarakat/organisasi dan lembaga Pendidikan. Dengan menggabungkan data dan informasi tersebut, diharapkan peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. Guna menggali data dan temuan lapangan seputar strategi pencegahan pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024, Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagaimana pedoman wawancara yang telah disusun oleh Peneliti.

Wawancara dimulai dengan pertanyaan, Pelanggaran apa saja yang sering terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dan apa faktor penyebabnya? Berikut pemaparan para informan:

Salman dan Agus menyatakan hal ini disebabkan karena Politik Uang sudah menjadi Tradisi/Budaya di tengah Masyarakat, sementara Jabbar menyatakan hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan Masyarakat, berbeda dengan Jabbar dan Salman, A. Irsan menyatakan penyebab politik uang marak di pesta demokrasi karena faktor Pendidikan dan ekonomi rakyat yang masih tergolong rendah. Sufirman menyatakan bahwa Politik Uang selama ini sangat santer didengar, bahkan ada beberapa laporan dan temuan terkait politik uang, tetapi dalam proses penanganan pelanggaran politik uang, sangat sulit menemukan keterpenuhan unsur pidana pemilihan dikarenakan kurang bahkan tidak ada masyarakat melihat atau mengalami langsung kejadian tersebut yang bersedia menjadi saksi, sementara para pelaku berusaha semaksimal mungkin menghindari pengawas dalam menjalankan aksinya

Semua informan sepakat menyatakan bahwa Pelanggaran Netralitas ASN merupakan pelanggaran yang paling sering terjadi disebabkan karena kepentingan individu ASN tersebut, Fitrah menekankan bahwa hal ini disebabkan faktor sosial dan psikologis dimana sebagian ASN akan berupaya berkontribusi (atau terlihat berkontribusi) agar mendapat posisi yang aman atau jabatan tertentu. Sementara Sufirman dan Agus menambahkan bahwa terdapat oknum Pihak yang dilarang memihak juga memberikan dukungan kepada calon bupati dan wakil bupati.

“Jabbar dan Fitrah menyatakan bahwa Issu SARA juga menjadi salah satu pelanggaran yang sering terjadi, terutama Issu Suku jika kandidatnya dianggap bukan Putra Daerah. Sementara Sufirman mengungkapkan bahwa Issu SARA juga sempat muncul di perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024, tapi mampu dicegah lebih awal dengan pendekatan persuasive dan sosialisasi yang massif.”

Pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024, Bawaslu Maros menangani pelanggaran pemilihan berdasar dua sumber yakni Laporan dan Temuan. Berdasarkan laporan akhir penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maros, ada 9 laporan yang diterima oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Maros. Dari 9 laporan itu ada dua laporan yang tidak diregistrasi dikarenakan tidak memenuhi syarat formil/materiil untuk menjadi pelanggaran pidana, namun berkas pelanggaran tersebut diteruskan ke pihak terkait.

Penerusan pelanggaran yang tidak diregistrasi namun berdasarkan informasi awal dan dilakukan penelusuran berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terdapat dugaan Netralitas ASN untuk diteruskan ke BKN dengan menggunakan Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) sejumlah 14 (empat belas) dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan sejumlah 3 (tiga) dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya yang diteruskan ke instansi yang berwenang (Kantor Desa) untuk ditindaklanjuti.

Selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024, terdapat berbagai bentuk pelanggaran Pemilihan yang telah di proses oleh Bawaslu Kabupaten Maros, baik berupa laporan ataupun temuan. Bawaslu Kabupaten Maros bersama dengan pengawas adhoc telah menerima laporan dan diregister dan telah ditindaklanjuti sebanyak 10 (Sepuluh) pelanggaran yang terdiri dari dua jenis sumber pelanggaran yakni temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, yang mana terdiri dari 3 (tiga) temuan pelanggaran Pemilihan dan 7 (tujuh) laporan pelanggaran Pemilihan. Berikut data pelanggaran selama Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Maros.

Tabel 2. Data Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024

No	Laporan/Temuan	Jumlah Registrasi
1	Temuan	3
2	Laporan	7
Total		10

Sumber: Data Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Maros

Jenis pelanggaran yang diproses pada penanganan pelanggaran terdiri dari dugaan pelanggaran pidana berupa Politik Uang dan Ujaran Kebencian, dugaan pelanggaran Administrasi oleh KPU dan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya yakni dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Pihak dan dilarang memberi dukungan

Untuk lebih mendalami terkait penanganan pelanggaran maka peneliti mengajukan pertanyaan selanjutnya, Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilihan yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, dan bagaimana hal ini mempengaruhi hasil pengawasan?

Fitra Wahyudi menambahkan bahwa rendahnya kesadaran pemilih dan peserta pemilihan akan pentingnya integritas demokrasi juga merupakan kendala dalam penegakan hukum. A Irsan mengungkapkan bahwa syarat identitas yang jelas dalam pengaduan serta minimnya bukti seringkali menjadi penghalang dalam proses penanganan kasus. Sementara itu, Salman mengingatkan bahwa di Sentra Gakkumdu sering kali timbul perbedaan pendapat mengenai barang bukti, alur proses, dan regulasi hukum, yang

menyebabkan stagnasi dalam penegakan hukum dan memberi keberanian lebih kepada pelanggar untuk melakukan pelanggaran secara sistematis.

Berdasarkan temuan di atas Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dihadapkan pada sejumlah kendala yang signifikan. Keterbatasan sumber daya manusia sangat menghambat kinerja penegakan hukum. Apalagi pada tahapan-tahapan krusial terjadinya banyak pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Maros sangat sulit ke banyak titik untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti dengan keterbatasan personil. Selain itu, kurangnya bukti baik materil maupun formil, ketidakberanian masyarakat untuk bersaksi, serta perbedaan interpretasi hukum di Sentra Gakkumdu menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum pelanggaran pemilihan yang menyebabkan stagnasi dalam penegakan hukum dan memberi keberanian lebih kepada pelanggar untuk melakukan pelanggaran secara sistematis. Di sisi lain, banyaknya laporan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat registrasi berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap pengawas pemilu.

Lebih lanjut, peneliti ingin mendalami terkait Strategi yang diterapkan dengan mengajukan pertanyaan Apa strategi pencegahan yang diterapkan Bawaslu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024?

Sufirman mengungkapkan bahwa startegi yang diterapkan Bawaslu Kabupaten Maros yakni menetapkan titik rawan setiap tahapan pemilihan kemudian merumuskan instrumen pengawasan, selanjutnya menyampaikan imbauan kepada pihak terkait yang berpotensi melakukan pelanggaran, melakukan pengawasan langsung yang melekat di setiap tahapan, melakukan supervisi dan monev pada jajaran pengawas sampai tingkat bawah, berkoodinasi dengan stakeholder yang terlibat serta mengajak Masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif.

Dari Temuan dan data di atas maka terungkap bahwa Strategi pencegahan pelanggaran yang diterapkan Bawaslu Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 yakni Menetapkan titik rawan setiap tahapan pemilihan, merumuskan instrumen pengawasan, Menyampaikan imbauan kepada pihak terkait yang berpotensi melakukan pelanggaran, Melakukan pengawasan langsung yang melekat di setiap tahapan, Melakukan supervisi dan monev pada jajaran pengawas sampai tingkat bawah, Berkoodinasi dengan stakeholder yang terlibat, Mengajak Masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif, Sosialisasi yang massif aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Program Kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Untuk lebih mendalami Strategi yang diterapkan, maka peneliti mangajukan pertanyaan selanjutnya, Bagaimana strategi pencegahan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak terkait (misalnya, partai politik, calon, pemilih)?

Jabbar mengungkapkan cara efektif yang dilakukan Bawaslu yakni mengumpulkan masyarakat di balai desa/kelurahan untuk diberikan edukasi tentang pencegahan pelanggaran pilkada utamanya kepada masyarakat, tokoh agama, pemuda dan pihak terkait. Sementara Fitrah menekankan bahwa Strategi Sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilihan harus lebih persuasif lagi. Memang penting melakulan strategi pengawasan partisipatif, namun misalnya kondisi daerah dan partai politik juga berbeda-beda, sehingga pendekatan persuasif menurut saya bisa jadi solusi strategi sosialisasi yang baik.

Temuan di atas didukung dengan data pelaksanaan program/kegiatan pencegahan/sosialisasi Bawaslu Kabupaten Maros selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 yakni Evaluasi Pelaksanaan Pengawaasan Partisipatif, Koordinasi Penguatan Pemahaman Pengawasan kepada, Dialog Public Thematic dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu 2024, Proyeksi Peran Media dan Pemuda Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pilkada 2024, Pegawasan Partisipatif Tingkat Kecamatan, Sosialisasi Pengawasan Pemilihan”, Pengawasan Pemilihan Partisipatif, Sekolah Kader Pengawasan

Partisipatif, Kuliah Demokrasi STAI DDI Maros dan Deklarasi Forum Awas Bontoa.

Untuk mendalami keterlibatan Masyarakat maka peneliti mengajukan pertanyaan selanjutnya, Bagaimana Masyarakat dilibatkan dalam upaya sosialisasi peraturan pemilihan?

Jabbar selaku pemantau menyatakan bahwa Ia dan teman-teman mencoba menjangkau sebanyak mungkin orang untuk menjadi pemantau, terutama mereka yang kurang memahami proses pemilihan. Fitrah menambahkan bahwa melibatkan pemilih pemula dalam kegiatan pengawasan partisipatif akan sangat membantu dalam menyebarkan informasi terkait peraturan pemilihan, sebab para generasi muda punya semangat baru dan belum tersentuh kepentingan politik manapun

Temuan ini didukung dengan data dari Laporan Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Maros yakni berupa kegiatan pengawasan partisipatif di 14 kecamatan yang diperkuat dengan deklarasi pembentukan forum warga di setiap kecamatan dan pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan (SKPP) yang diikuti oleh 100 peserta yang pemilih pemula serta dokumentasi pelibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam pengawasan partisipatif. Dari temuan dan data tersebut diketahui bahwa masyarakat dilibatkan dalam upaya sosialisasi peraturan pemilihan melalui pembentukan Forum Warga di setiap kecamatan, Sosialisasi langsung kepada Masyarakat pada lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpul, Mendorong perekrutan masyarakat menjadi Pemantau serta Melibatkan Pemilih Pemula, Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam kegiatan pengawasan partisipatif.

Selanjutnya peneliti ingin menggali terkait penguatan kapasitas SDM Pengawas, untuk itu diajukan pertanyaan, Apa dampak pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas pemilu terhadap efektivitas pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Sufirman menjelaskan bahwa pelatihan yang diberikan sangat membantu dalam memahami peraturan dan prosedur Pemilihan. Pengawas Pemilihan menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan tugas pengawasan. Penguatan kapasitas melalui pelatihan membuat pengawas lebih terampil dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran Pemilihan. Sementara itu, Salman meyakini bahwa dengan pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas akan memudahkan pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan khususnya dalam berkoodinasi dan kolaborasi dengan stakeholder Pemilihan (KPU, Pemda dan Pihak Keamanan).

Dari Laporan Komprehensif Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Maros diperoleh Data Kegiatan Pembinaan Jajaran Pengawas Adhock mulai dari Panwascam, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS yaitu Bimtek penguatan kapasitas kode etik penyelenggara pemilu bagi jajaran pengawas pemilu dan sekretariat panwascam; Bimtek Tata Kelola Data dan Informasi; Bimtek/Pembekalan Aparatur Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan bagi panwascam, PKD, dan PTPS; Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM; Peningkatan Kapasitas Kehumasan; Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota; Teknis Pengisian Hasil Pengawasan Dalam Aplikasi Siwaslu; dan Penerapan Sistem Informasi

Selain dalam bentuk kegiatan, Bawaslu Kabupaten Maros juga melakukan pembinaan dalam bentuk Penyediaan Wadah Konsultasi bagi Panwascam. Dari data laporan SDMO terdapat 6 kegiatan konsultasi panwascam kepada Bawaslu Kabupaten Maros sepanjang tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024

Dalam upaya menjaga integritas Pemilu di Kabupaten Maros, serangkaian supervisi telah dilaksanakan dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Setiap langkah dirancang untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan, mendeteksi kendala yang mungkin timbul, dan mengusulkan tindak lanjut yang tepat sasaran. Dari data laporan SDMO terdapat 11 kali supervisi Bawaslu Kabupaten Maros ke setiap Panwascam sepanjang tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024

Dari temuan dan data di atas diperoleh hasil penelitian bahwa Pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas Pemilu memiliki dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, koordinasi, kesadaran, dan penggunaan teknologi semuanya berkontribusi pada pengawasan yang lebih efektif dan integritas Pemilu yang lebih baik. Bawaslu Kabupaten Maros telah melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan dan penguatan kapasitas SDM dari kegiatan formal dalam bentuk pelatihan, bimtek dan rakernis begitupun kegiatan non formal berupa penyediaan wadah konsultasi bagi panwascam dan supervisi yang massif ke kecamatan dalam rangka memastikan jajaran panwascam ke bawah melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilihan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, dalam rangka menggali Upaya Bawaslu membangun kemitraan dengan berbagai Lembaga, maka Peneliti mengajukan Pertanyaan, Adakah kerjasama dengan lembaga atau pihak lain dalam penerapan strategi pencegahan pelanggaran? Jika ya, bagaimana bentuk kerjasama tersebut?

Semua informan menyatakan Bawaslu telah membangun kerjasama dengan lembaga atau pihak lain dalam penerapan strategi pencegahan pelanggaran melalui perikatan MoU ataupun Deklarasi Bersama, namun Fitrah menambahkan agar perikatan itu tidak berhenti pada penandatanganan MoU dan Deklarasi Bersama, tapi perlu direkatkan dengan program nyata di lapangan.

Dari Laporan Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Maros Tahun 2024 terdapat 3 organisasi yang melakukan MoU dengan pihak Bawaslu, yakni Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah, Pengurus HMI Cabang Butta Salewangan dan Karang Taruna Kabupaten Maros. Dari temuan dan data di atas diperoleh hasil penelitian bahwa Bawaslu Kabupaten Maros telah berhasil menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga atau pihak terkait dalam penerapan strategi pencegahan pelanggaran melalui penandatanganan MoU atau Deklarasi Bersama. Namun, diharapkan agar kerjasama tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan, melainkan harus dilanjutkan dengan implementasi program yang nyata di lapangan.

Selanjutnya peneliti ingin mendalami peran Masyarakat dan pemantau dalam mencegah pelanggaran, olehnya itu peneliti mengajukan Pertanyaan, Bagaimana keterlibatan masyarakat dan organisasi pemantau pemilu dalam memperkuat strategi pengawasan untuk mencegah pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Jabbar menambahkan bahwa masyarakat dan organisasi pemantau telah menunjukkan keterlibatan aktif dalam mendukung proses pengawasan. Dengan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, potensi pelanggaran dapat diidentifikasi dan dicegah sejak awal, menciptakan lingkungan pemilihan yang lebih bersih, jujur, dan adil.

Dari temuan dan data di atas diperoleh hasil penelitian bahwa Keterlibatan masyarakat dan organisasi pemantau pemilihan memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan pemilu yang transparan, jujur, dan adil. Namun, tingkat partisipasi masyarakat bervariasi di berbagai daerah, yang dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang pentingnya pengawasan pemilu serta keberadaan organisasi pemantau yang aktif. Kontribusi masyarakat dan organisasi pemantau pemilu telah cukup baik, terutama dalam memberikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran

Lebih lanjut peneliti Kembali mengajukan pertanyaan, Bagaimana koordinasi antar lembaga pengawas (KPU, Bawaslu, kepolisian, dll.) dapat diperkuat untuk mencegah pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Salman menegaskan bahwa koordinasi dilakukan melalui berbagai pertemuan rutin, rapat koordinasi, serta konsultasi dengan semua pemangku kepentingan. KPU, sebagai pelaksana teknis, bekerja sama secara sinergis dengan pihak kepolisian untuk mengawasi

jalannya pemilu. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa masih ada beberapa kendala teknis yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga.

Dari temuan dan data di atas diperoleh hasil penelitian bahwa Koordinasi antara lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu, KPU, dan kepolisian telah berjalan dengan baik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. Meskipun ada beberapa kendala teknis yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga, upaya ini sangat membantu dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan. Pembentukan Pokja pengawasan khusus untuk wilayah-wilayah yang dianggap memiliki kerawanan tinggi terhadap pelanggaran, seperti netralitas ASN dan TNI/Polri, isu-isu negatif serta pengawasan kampanye yang berkembang selama tahapan pemilihan, juga sangat membantu. Namun, koordinasi tersebut masih perlu ditingkatkan dalam hal efektivitas dan responsivitas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Peneliti selanjutnya ingin menggali tantangan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Maros dalam mencegah pelanggaran pemilihan, maka peneliti mengajukan pertanyaan, Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi strategi pencegahan pelanggaran?

Sufirman mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama adalah kurangnya ketaatan hukum dari peserta pemilihan, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, pengawasan menjadi semakin sulit, terutama dalam mendeteksi pelanggaran yang dilakukan secara tersembunyi.

Dari temuan dan data di atas diperoleh hasil penelitian bahwa Meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam pengawasan pemilu, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang bersih dan adil. Tantangan utama yang pertama adalah kurangnya ketaatan hukum dari peserta pemilihan, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi yang mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Tantangan lainnya adalah jumlah pengawas yang terbatas dan minimnya kegiatan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan, ditambah keterbatasan sarana dan prasarana serta perubahan peraturan yang sering terjadi. Adanya intimidasi dari tertentu, Isu SARA, Ujaran Kebencian dan Netralitas ASN dan Pihak yang dilarang memberi dukungan menjadi tantangan tersendiri yang dapat merusak citra demokrasi.

Lebih dalam, peneliti menggali dampak dari keterbatasan SDM, dengan mengajukan Pertanyaan, Bagaimana keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menghambat efektivitas pengawasan dalam pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Agus mengungkapkan Jumlah SDM yang sangat tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang diawasi tentunya akan menghambat keberhasilan pengawasan dan pencegahan. Oleh karena itu, menurut Sufirman diperlukan strategi sosialisasi yang mendorong pengawasan partisipatif serta patroli yang berdasarkan indeks kerawanan. Sementara dari sisi anggaran yang dihibahkan Pemda Maros, A. Irsan menyatakan sudah sangat cukup dalam memfasilitasi kerja-kerja Bawaslu Kabupaten Maros selama tahapan.

Dari temuan dan data di atas diperoleh hasil penelitian bahwa Keterbatasan SDM dan Anggaran sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pencegahan. Jumlah SDM yang sangat tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang diawasi tentunya akan menghambat keberhasilan pengawasan dan pencegahan. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang mendorong pengawasan partisipatif serta patroli yang berdasarkan indeks kerawanan. Sementara dari sisi anggaran yang dihibahkan Pemda Maros, sudah sangat cukup dalam memfasilitasi kerja-kerja Bawaslu Kabupaten Maros selama tahapan.

Peneliti juga ingin lebih menggali terkait budaya politik yang menghambat pencegahan pelanggaran dengan mengajukan pertanyaan, Bagaimana budaya atau kebiasaan politik yang mentolerir praktik pelanggaran dapat menghambat upaya pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024?

Sufirman mengungkapkan bahwa Budaya politik yang sudah mengakar ini membuat masyarakat dan politisi merasa bahwa pelanggaran adalah bagian dari 'permainan politik', yang kemudian mengurangi kesadaran akan pentingnya integritas dalam pemilu, hal ini berdampak pada kinerja pengawas pemilu. Kadang-kadang, pengawasan tidak berjalan optimal karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk melawan budaya yang sudah mengakar. Sementara Agus menegaskan pentingnya menghapus praktik politik uang dan pembagian sembako yang dilakukan oleh peserta pemilihan melalui pendidikan politik yang berkelanjutan. Jabbar mencatat adanya intervensi politik serta tekanan dari tokoh-tokoh politik terhadap lembaga pengawas, yang menghambat independensi mereka.

Dari temuan dan data di atas diperoleh hasil penelitian bahwa budaya politik atau kebiasaan politik yang mentolerir praktik pelanggaran menjadi tantangan serius dalam pengawasan pemilu, sebab membuat masyarakat dan politisi merasa bahwa pelanggaran adalah bagian dari 'permainan politik', yang kemudian mengurangi kesadaran akan pentingnya integritas dalam pemilu, hal ini membuat pengawas pemilu kesulitan dalam mencegah pelanggaran dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat melawan budaya negatif ini.

PEMBAHASAN

Bawaslu kini diberikan kewenangan lebih besar untuk mencegah, mengawasi, menindak, dan memutuskan pelanggaran Pemilu. Hal ini menandakan bahwa Bawaslu telah menjalankan peran peradilan pemilu sebagai quasi peradilan utama dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemilu. Pengawas Pemilu harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, yang mencakup tugas-tugas kewenangan yang rumit. Keberhasilan dalam mengawasi tahapan proses pemilu dan memastikan keabsahan dari persiapan hingga penetapan hasil sangat penting. Karena integritas dalam penyelenggaraan dan hasil pemilu adalah salah satu ciri pemilu yang demokratis (Suswantoro: 2016).

Pada hasil penelitian lebih lanjut terungkap bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dihadapkan pada sejumlah kendala yang signifikan. Keterbatasan sumber daya manusia sangat menghambat kinerja penegakan hukum. Apalagi pada tahapan-tahapan krusial terjadinya banyak pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Maros sangat sulit ke banyak titik untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti dengan keterbatasan personil. Selain itu, kurangnya bukti baik materil maupun formil, ketidakberanian masyarakat untuk bersaksi, serta perbedaan interpretasi hukum di Sentra Gakkumdu menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum pelanggaran pemilihan yang menyebabkan stagnasi dalam penegakan hukum dan memberi keberanian lebih kepada pelanggar untuk melakukan pelanggaran secara sistematis. Di sisi lain, banyaknya laporan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat registrasi berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap pengawas pemilu.

Rendahnya kesadaran pemilih dan peserta pemilihan akan pentingnya integritas demokrasi juga merupakan kendala dalam penegakan hukum. Sementara syarat identitas yang jelas dalam pengaduan seringkali juga menjadi penghalang dalam proses penanganan kasus. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yuhandra dkk (2023) yang menunjukkan salah satu faktor penghambat efektifitas pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Barat yaitu adanya ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis.

Dalam penerapan strategi pencegahan pelanggaran pemilihan pengelolaan sumber daya merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan organisasi. Ada tiga komponen utama sumber daya yakni sumber daya manusia, relawan, dan dewan direksi. Keterlibatan dan kolaborasi antara ketiga komponen ini akan memperkuat kapasitas organisasi dalam mencapai tujuannya.

Selain itu, penting menciptakan cara-cara kreatif untuk mengatasi berbagai kekurangan sumber daya yang ada. Oster (1995).

Dalam penerapan strategi pencegahan, dalam rangka membangun kolaborasi sumber daya, Bawaslu Kabupaten Maros mengedepankan pendekatan berbasis budaya. Komunikasi yang dijalin dengan istilah Mappatabe (meminta izin, restu dan dukungan) kepada tokoh adat setempat dilakukan secara intensif, bahkan para tokoh adat dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif. Selain itu, prinsip budaya masyarakat Maros, yaitu Sipakatau (saling menghormati), Sipakalebbi (saling menghargai), Sipakainge (saling mengingatkan), dan Sipatokkong (saling bantu dan bekerja sama), diterapkan sebagai metode dalam pendekatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maros.

Dari hasil penelitian terungkap Strategi pencegahan pelanggaran yang diterapkan Bawaslu Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 yakni Menetapkan titik rawan setiap tahapan pemilihan, merumuskan instrumen pengawasan, Menyampaikan imbauan kepada pihak terkait yang berpotensi melakukan pelanggaran, Melakukan pengawasan langsung yang melekat di setiap tahapan, Melakukan supervisi dan monev pada jajaran pengawas sampai tingkat bawah, berkoodinasi dengan stakeholder yang terlibat, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif, Sosialisasi yang massif aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Program Kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Bawaslu Kabupaten Maros menerapkan teori manajemen stratejik Oster dengan melibatkan dan membangun kolaborasi tiga komponen utama sumber daya yakni Pimpinan sebagai dewan direksi, Jajaran Pengawas sebagai Sumber Daya Manusia dan Lembaga/Organisasi, Pemilih Pemula, Tokoh Adat, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat sebagai relawan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Maros melakukan strategi pencegahan pelanggaran pemilihan dengan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait melalui berbagai cara, seperti imbauan tertulis dan lisan, pertemuan tatap muka dengan masyarakat, serta melalui media sosial, media massa, dan berbagai alat peraga seperti baliho, spanduk, stiker, selebaran dan banner. Untuk mensosialisasikan peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada pemilihan serentak 2024, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain kampanye sosialisasi yang luas guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan dan pengawasan. Kampanye ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan langsung di masyarakat.

Hasil penelitian mengungkap bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten telah melibatkan Masyarakat dalam upaya sosialisasi peraturan pemilihan melalui pembentukan Forum Warga di setiap kecamatan, Sosialisasi langsung kepada Masyarakat pada lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpul, mendorong perekrutan masyarakat menjadi Pemantau serta melibatkan Pemilih Pemula dalam kegiatan pengawasan partisipatif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas Pemilu memiliki dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, koordinasi, kesadaran, dan penggunaan teknologi semuanya berkontribusi pada pengawasan yang lebih efektif dan integritas pemilihan yang lebih baik. Bawaslu Kabupaten Maros telah melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan dan penguatan kapasitas SDM dari kegiatan formal dalam bentuk pelatihan, bimtek dan rakernis begitupun kegiatan non formal berupa penyediaan wadah konsultasi bagi panwascam dan supervisi yang massif ke kecamatan dalam rangka memastikan jajaran panwascam ke bawah melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilihan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian di atas menjawab keresahan penelitian terdahulu dari Rinaldo, E.P. (2016) yang mengungkap bahwa penguatan kelembagaan tercermin melalui peningkatan tugas, kewenangan, kewajiban, peran, dan fungsi lembaga yang mengarah pada transformasi fungsinya sebagai institusi pengawasan. Dampak terhadap kapasitas lembaga meliputi belum terarahnya mekanisme pembentukan untuk penguatan kapasitas, adanya kesenjangan dalam pengelolaan administrasi, tata kerja, dan penataan keuangan, serta lemahnya kualitas peraturan-peraturan Bawaslu yang menghambat efektivitas fungsi kelembagaan.

Hasil penelitian mengungkap bahwa Bawaslu Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 telah berhasil menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga atau pihak terkait dalam penerapan strategi pencegahan pelanggaran melalui penandatanganan MoU atau Deklarasi Bersama. Namun, diharapkan agar kerjasama tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan, melainkan harus dilanjutkan dengan implementasi program yang nyata di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi antara lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu, KPU, dan kepolisian telah berjalan dengan baik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. Meskipun ada beberapa kendala teknis yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga, upaya ini sangat membantu dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan. Pembentukan Pokja khusus untuk wilayah-wilayah yang dianggap memiliki kerawanan tinggi terhadap pelanggaran, seperti netralitas ASN dan TNI/Polri, isu-isu negatif, dan ujaran kebencian yang berkembang selama tahapan pemilihan, juga sangat membantu. Namun, koordinasi tersebut masih perlu ditingkatkan dalam hal efektivitas dan responsivitas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, nomenklatur kelompok kerja berdasarkan tahapan pemilihan, seperti Pokja DPT, Pokja Kampanye dan Pokja PHPU, sementara di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, nomenklatur Pokja berubah berdasarkan isu kerawanan pemilihan seperti Pokja Netralitas ASN, Pokja Isu Negatif dan Pokja Kampanye, dimana ketiga isu ini merupakan titik rawan terjadinya pelanggaran pemilihan. Tentunya ini berdampak signifikan pada berkurangnya pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Maros.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, pada laman Bawaslu mengungkapkan ada tiga tantangan yang akan dihadapi Bawaslu dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Tantangan pertama adalah masalah mikro, yakni ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu/Pilkada yang multitafsir. Hal ini membuat penyelenggara rentan dipersoalkan secara etik bahkan pidana, seperti adanya tumpang tindih aturan yang perlu diluruskan sebelum memulai tahapan. Tantangan kedua adalah masalah teknis, yaitu kesulitan dalam akses jaringan teknologi informasi dan kendala geografis di berbagai daerah, yang dapat menghambat penyelenggaraan pemilu. Selain itu, keterbatasan waktu dalam rekapitulasi penghitungan suara dan pelaksanaan PSU juga menjadi kendala yang perlu diatasi.

Tantangan terakhir adalah terkait Sumber Daya Manusia (SDM) ad hock, yang menghadapi kesulitan dalam perekrutan serta kapasitas dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pungut hitung. Bagja menyarankan agar Bawaslu menyusun strategi dan antisipasi, seperti pengaturan jeda waktu yang proporsional antara Pemilu dan Pilkada, sosialisasi yang efektif untuk seluruh jenis Pemilu/Pilkada, serta penyamaan persepsi antar penyelenggara (KPU, Bawaslu, dan DKPP). Selain itu, penting untuk mengidentifikasi potensi masalah teknis dan hukum, serta mengoptimalkan sarana pengawasan Bawaslu dan pengawasan partisipatif. Untuk itu, penguatan SDM Pengawas Pemilu, penggalakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, dan koordinasi intensif antar penyelenggara serta dengan instansi penegak hukum lainnya sangat diperlukan.

Seiring dengan pernyataan Rahmat Bagja, hasil penelitian mengungkapkan bahwa Meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam pengawasan pemilu, masih banyak tantangan

yang harus dihadapi untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang bersih dan adil. Tantangan utama adalah kurangnya ketaatan hukum dari peserta pemilihan, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi yang mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Selain itu, adanya perbedaan pendapat di dalam lembaga pengawas sendiri dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dalam menangani pelanggaran pemilu.

Tantangan lainnya adalah jumlah pengawas yang terbatas dan minimnya kegiatan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan, ditambah keterbatasan sarana dan prasarana serta perubahan peraturan yang sering terjadi. Adanya intimidasi dari tertentu, Isu SARA, Ujaran Kebencian dan Netralitas ASN dan Pihak yang dilarang memberi dukungan menjadi tantangan tersendiri yang dapat merusak citra demokrasi.

Hasil penelitian mengungkap bahwa keterbatasan SDM dan Anggaran sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pencegahan. Jumlah SDM yang sangat tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang diawasi tentunya akan menghambat keberhasilan pengawasan dan pencegahan. Oleh karena itu, sejalan dengan pendapat oster, Bawaslu perlu memikirkan cara-cara kreatif dalam menjalankan strategi sosialisasi yang mendorong pengawasan partisipatif serta patroli yang berdasarkan indeks kerawanan. Sementara dari sisi anggaran yang dihibahkan Pemda Maros, sudah sangat cukup dalam memfasilitasi kerja-kerja Bawaslu Kabupaten Maros selama tahapan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dari penelitian Ranbilal dkk (2024) mengungkapkan bahwa kurangnya Kekurangan SDM dapat menghambat komunikasi dengan masyarakat dalam menyampaikan program atau sosialisasi terkait penanganan dan laporan, serta menghambat penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Bogor. Penelitian yulianti, G (2022) menunjukkan bahwa praktik politik uang dalam Pilkada 2018 Kabupaten Wajo dipicu oleh faktor ekonomi dan kebiasaan calon yang memberikan dukungan kepada masyarakat menjelang pilkada untuk meraih suara terbanyak. Upaya Bawaslu untuk mengurangi praktik politik uang mencakup sosialisasi anti-politik uang serta melibatkan masyarakat dalam mengawasi praktik tersebut selama pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wajo.

Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang mengungkap bahwa budaya politik atau kebiasaan politik yang mentolelir praktik pelanggaran menjadi tantangan serius dalam pengawasan pemilihan, sebab membuat masyarakat dan politisi merasa bahwa pelanggaran adalah bagian dari 'permainan politik', yang kemudian mengurangi kesadaran akan pentingnya integritas dalam pemilu, hal ini membuat pengawas pemilu kesulitan dalam mencegah pelanggaran dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat melawan budaya negatif ini. Bawaslu harus bekerja keras untuk merubah budaya atau kebiasaan masyarakat ini dengan membangun kolaborasi yang kuat kepada banyak pihak serta mengembangkan pendidikan politik berkelanjutan dengan menggunakan metode pendekatan yang efektif kepada Masyarakat.

KESIMPULAN

Bawaslu Kabupaten Maros berhasil menerapkan strategi pencegahan pelanggaran pemilihan dengan penurunan signifikan jumlah pelanggaran yang diproses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dibandingkan Pemilihan sebelumnya. Bawaslu Maros menerapkan strategi pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros 2024 dengan mengedepankan pendekatan budaya lokal serta melibatkan dan membangun kolaborasi tiga komponen utama sumber daya yakni Pimpinan, Jajaran Pengawas dan Lembaga/Organisasi, Pemilih Pemula, Tokoh Adat, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat sebagai relawan yang dilibatkan dalam Pengawasan Partisipatif. Bawaslu Kabupaten Maros menghadapi tantangan budaya politik yang mentolelir pelanggaran, kurangnya ketaatan hukum, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi. Selain itu, perbedaan pendapat di dalam lembaga pengawas, keterbatasan SDM Pengawas, minimnya kegiatan

pengawasan partisipatif yang berkelanjutan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta perubahan peraturan yang sering terjadi juga menjadi kendala. Bawaslu Kabupaten Maros senantiasa berupaya memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur dan keputusan yang terkait dengan proses pemilihan sesuai dengan hukum serta melindungi atau memulihkan hak-hak pemilihan setiap orang sehingga keadilan pemilihan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, P., Prasetya, D. (2009). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arloka
- Abidin, Y. B., Sensus, L., & Tatawu, G. (2020). Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu. *Halu Oleo Legal Research*. Vol. 2 No. 2.
- Arinanto, S. (2007). Politik Pembangunan Hukum Nasional Dalam Era Pasca Reformasi. *Jurnal Demokrasi Dan HAM*. Vol. 6 No. 3.
- Aswanto, (2012). *Hukum dan Kekuasaan Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, E., Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti-corruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*. Vol. 18 No. 1.
- Dedi, A. (2021). Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi. *Jurnal Moderat*. Vol. 7 No. 1.
- Dinaka., & Arsil. (2023). Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*. Vol. 3 No. 1.
- Ja'far, M. (2018). Eksistensi dan integritas Bawaslu dalam penanganan sengketa pemilu. *Madani Legal Review*. Vol. 2 No. 1.
- Islaam, M. Z. I., (2024). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Thesis*. IPDN.
- Oster, S. M. (1995). *Strategic Management for Nonprofit Organizations*. Oxford University: Press, Inc.
- Paendong, O. S. (2021). Model Pemilihan Umum Serentak Nasional Pasca Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019. *Jurist-Diction*. Vol. 4 No. 2.
- Patta, A. K. (2009). Masalah Dan Prospek Demokrasi. *Jurnal Academica*. Vol. 1 No. 1.
- Ranbilal, R., Seran, G. G. & Hernawan, D. (2024). Strategi Bawaslu Dalam Pencegahan Pelanggaran pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*. Vol. 3 No. 4.
- Rinaldo, E. P. (2016). Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10 No. 3.
- Safar, I., Wahyu., Samad, A., Nurdin, N., & Ariska. (2024). The Role of Leadership as Moderation: The Relationship of Knowledge Management to Lecturer Performance. *Jurnal Dimensi*. Vol. 13 No. 1.
- Surbakti, R. (2015). *transformasi bawaslu dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu*. Jakarta: Kemitraan partnership.
- Suyuthi, N. F., Anwar, A. F., Safar, I., Kurnia, F., & Wahyu. (2025). Transformational leadership: A critical approach of knowledge and talent management for lecturer

performance. *Journal of Innovation in Business and Economics*. Vol. 9 No. 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*

Warassih, E. (2018). Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional. *Gema Keadilan*. Vol. 5 No. 1.

Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 12 No. 2.

Yuhandra, E., Rifa'i, I.J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 8 No. 1.

Yulianti, G. (2022). Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo terhadap praktik politik uang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018. *Thesis*. Universitas Hasanuddin